



Keterangan / Penjelasan tertulis atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

TAHUN
2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Keterangan/Penjelasan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Keterangan/Penjelasan ini disusun sebagai bagian dari tahapan ilmiah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Penyusunan Keterangan/Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan ilmiah, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, terhadap perlunya perubahan regulasi tersebut. Selain itu, naskah ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai substansi pengaturan yang diusulkan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Keterangan/Penjelasan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dalam penyusunan dokumen ini hingga tahap laporan akhir. Kepercayaan tersebut menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kajian dan kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kami berharap Keterangan/Penjelasan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna dalam proses pembahasan dan penetapan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah yang dimaksud.

Purworejo, 9 Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Maksud, Tujuan dan Kegunaan.....	7
1.4 Dasar Hukum.....	8
BAB II POKOK PIKIRAN	11
2.1 Tinjauan Teori	11
2.1.1 Tinjauan tentang Desa	11
2.1.2 Tinjauan tentang Pemerintah Desa.....	12
2.1.3 Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	15
2.2 Asas Terkait	18
2.3 Kajian Empiris.....	20
2.4 Dampak Pemberlakuan Peraturan Daerah.....	23
2.5 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.	25
2.5.1 Landasan Filosofis	25
2.5.2 Landasan Sosiologis	29
2.5.3 Landasan Yuridis	31
BAB III MATERI MUATAN.....	36
3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	36
3.1.1 Sasaran	36
3.1.2 Jangkauan Arah Pengaturan.....	37
3.1.3 Judul Peraturan Daerah.....	38
3.1.4 Konsideran.....	38
3.2 Materi Muatan.....	39

3.3	Batang Tubuh	40
3.4	Penjelasan	48
BAB IV PENUTUP.....		49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa atau sebutan lain telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diakui keberadaannya dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), perubahan UUD 1945 setelah reformasi membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk munculnya desentralisasi kekuasaan dan penguatan pemerintahan daerah serta desa sebagai bagian dari demokratisasi pemerintahan. Berbagai bentuk masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun, dan marga di Palembang dianggap memiliki susunan asli serta hak asal-usul yang dihormati oleh negara. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia dan dijamin keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.

Setelah reformasi, perubahan Reformasi 1998 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perkembangan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, serta pengaruh globalisasi mendorong terbentuknya struktur pemerintahan yang lebih demokratis, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini memunculkan desentralisasi, dekonsentrasi, deregulasi, dan debirokratisasi hingga ke tingkat desa. Akibatnya, lembaga pemerintahan desa juga mengalami perubahan karena keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan perannya menyebabkan perkembangan dan perubahan sosial di desa berjalan lambat. Selain itu, Hanif Nurcholis (2011) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan tradisi sendiri yang diakui negara, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa lokal. Pandangan ini diperkuat oleh adanya kebijakan otonomi daerah yang

memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Menurut Ni'matul Huda (2015), perubahan sistem ketatanegaraan pasca reformasi menempatkan desa sebagai bagian penting dalam penguatan demokrasi lokal dan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum yang mempertegas kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan pemerintahan desa serta keuangan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan tugas utama pemerintah desa untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur desa yang mendukung kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat. Infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat desa. Menurut Taliziduhu Ndraha (2011), pembangunan desa merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Sutoro Eko (2015) yang menyatakan bahwa desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan yang memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Berdasarkan kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.

Warga masyarakat sebagai subjek pembangunan tentunya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan dapat mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi lokal yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Menurut Mardikanto (2014), partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pembangunan karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang pembangunan nasional.

Ide-ide pembangunan desa tersebut kemudian ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dimusyawarahkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa agar tercipta perencanaan yang selaras antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui musyawarah desa, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Slamet (2003) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya partisipasi tersebut, akan tumbuh prakarsa, swadaya masyarakat, rasa memiliki terhadap program pembangunan, serta tanggung jawab bersama dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengertian ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Hakikatnya, baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menginginkan lembaga ini berperan untuk mewakili masyarakat untuk menjamin pemerintah desa bekerja untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi lembaga penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping adanya kesamaan persepsi antara berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tujuan pembentukan BPD, terdapat pula beberapa perbedaan yang cukup signifikan, di antaranya terkait jumlah keanggotaan BPD, keterlibatan perempuan dalam keanggotaan BPD, tugas pokok dan fungsi BPD, serta persyaratan menjadi anggota BPD. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat demokrasi desa dan meningkatkan representasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Menurut Ni'matul Huda (2015), BPD merupakan institusi demokrasi lokal yang memiliki peran strategis dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara pemerintah desa dan masyarakat.

Keberadaan BPD tidak hanya sebagai lembaga pemerintahan desa yang berfungsi mengawasi kinerja kepala desa, tetapi juga sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat desa. Fungsi representatif tersebut menjadikan BPD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pengambilan kebijakan desa. Selain itu, Hanif Nurcholis (2011) menyatakan bahwa BPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat yang menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Melalui peran tersebut, BPD diharapkan mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan BPD juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

menyebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Kabupaten Purworejo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Paska diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditinjau kembali. Pergantian regulasi tentang desa mengharuskan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk segera melakukan beberapa penyesuaian untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran informasi mengenai lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, salah satu strategi yang sangat perlu dan mendesak adalah perlu segera menyusun sebuah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa karena beberapa kebijakan tentang perangkat desa sudah harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan Penyusunan Naskah Keterangan/Penjelasan Tertulis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagaimana urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa?

- b) Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa?
- c) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa?
- d) Apa saja materi muatan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa?

1.3 Maksud, Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Keterangan/Penjelasan Tertulis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ini adalah:

- a) Mengetahui urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- b) Mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- c) Mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- d) Mengetahui materi muatan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kegunaan penyusunan Keterangan/Penjelasan adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Purworejo dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Di samping itu, Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang akan dibahas bersama dengan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dengan Pemerintah Daerah berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

1.4 Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk perubahan peraturan daerah) berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perubahannya dilakukan dengan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

- h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 seri e nomor 7).

BAB II POKOK PIKIRAN

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Tinjauan tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa juga memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, sekaligus berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi asli berdasarkan adat istiadat dan asal-usul yang melekat, sehingga desa bukan hanya unit administratif, tetapi juga entitas sosial yang hidup dan berkembang sesuai nilai-nilai lokal yang dianut masyarakatnya (Kartohadikoesoemo, 1984). Selain itu, Taliziduhu Ndraha menyatakan bahwa desa merupakan self-governing community yang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri, baik dalam aspek pemerintahan, sosial, maupun ekonomi, sehingga keberadaan desa sangat strategis dalam sistem pemerintahan

nasional karena berhubungan langsung dengan masyarakat (Ndraha, 1997).

Secara operasional, otonomi daerah mengamankan penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks ini, desa merupakan subsistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan, partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat. Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut, menurut Hanif Nurcholis, desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan lokal berskala desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik (Nurcholis, 2011). Sementara itu, secara sosiologis, desa dapat dipahami sebagai komunitas yang relatif homogen, di mana hubungan sosial antarwarga berlangsung secara intensif, saling mengenal, serta sangat bergantung pada lingkungan alam sebagai sumber penghidupan utama. Dengan demikian, desa tidak hanya dipandang sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai sistem sosial yang utuh dengan nilai, budaya, dan struktur kehidupan yang khas.

2.1.2 Tinjauan tentang Pemerintah Desa

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Desa sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Para perangkat desa merupakan bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai tugas kenegaraan yaitu menjalankan birokratisasi pada level Desa, berupa melaksanakan program-program pemerintahan, memberikan pelayanan administratif kepada warga.

Unsur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pemerintahan dan urusan sendiri, yang memerlukan regulasi secara khusus diatur di masing-masing Kabupaten sesuai dengan sosial budaya masyarakat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan berdasarkan pada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kedudukan Desa di wilayah Kabupaten/Kota. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut kamsil, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata Kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai pemerintahan desa.

Pemerintah Desa merupakan tulang punggung dalam pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat di tingkat lokal. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, pemerintah Desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan

dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa serta mewujudkan cita-cita pembangunan nasional secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.3 Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Aspirasi masyarakat merupakan suara rakyat yang menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya maka rakyat mengeluarkan suatu hal yang mereka ingin sebagai penunjang dalam hidupnya. Aspirasi masyarakat memerlukan pihak-pihak yang memiliki tugas-tugas sebagai aparat negara untuk bisa mendengarkan, memberikan saran dan merealisasikan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Keluhan yang paling banyak muncul dari kelompok masyarakat kecil atau pada wilayah otonom terkecil seperti desa. masyarakat desa setiap tahunnya selalu mengeluarkan keluhannya kepada pemerintah desa sebagai pengatur jalannya pemerintahan desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai penggali, perumus dan penyalur aspirasi rakyat untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai berikut:

- a) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya.
- b) Menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota.
- c) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah.
- d) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, termasuk menilai kinerja individu maupun organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pengawasan tidak hanya berfokus pada perkembangan suatu proses, tetapi juga menilai tingkat efektivitas pelaksanaan tugas, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kualitas hasil yang dicapai. Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan menjadi salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat desa.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya (Siagian, 2003). Pendapat ini menegaskan bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD berfungsi sebagai mitra kerja Kepala Desa sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pengawasan yang dilakukan BPD tidak hanya mencakup kinerja Kepala Desa, tetapi juga meliputi pelaksanaan program pembangunan, sikap dan perilaku Kepala Desa dalam pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Lebih lanjut, menurut Mardiasmo, pengawasan dalam pengelolaan keuangan publik merupakan bagian penting dari mekanisme good governance yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran publik (Mardiasmo, 2009). Dalam konteks desa, penguatan fungsi pengawasan BPD terhadap APBDes menjadi sangat penting untuk menciptakan mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini juga relevan dengan meningkatnya alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang jumlahnya cukup besar dan harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, keberadaan BPD memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan desa, khususnya dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak terjadi penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan yang efektif dari BPD diharapkan dapat mendukung

tercapainya tujuan pembangunan desa, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan partisipatif.

2.2 Asas Terkait

Pembentukan peraturan daerah yang baik harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), selain juga perlu dilandasi oleh asas asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*). Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, maka Peraturan Daerah hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Menurut Yohanes Golot Tuba Helan bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menjamin adanya kejelasan norma, kejelasan subjek, objek, serta tata cara pelaksanaan pengaturan mengenai kedudukan dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang menghendaki agar setiap pengaturan dalam Peraturan Daerah dapat memberikan perlakuan yang proporsional dan seimbang bagi pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan masyarakat desa sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah asas yang memberikan perlindungan hukum kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara tertib, aman, dan memberikan rasa keadilan serta kepastian dalam pelaksanaannya.

d. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah asas yang menempatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa, baik pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa, maupun masyarakat, dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi dalam pengaturan maupun pelaksanaannya.

e. Asas ketertiban dan kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepentingan umum” adalah asas yang mengarahkan agar setiap ketentuan dalam

Peraturan Daerah mampu menciptakan keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.

2.3 Kajian Empiris

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Secara geografis, Kabupaten Purworejo berada pada posisi 109°47'–110°8' Bujur Timur dan 7°32'–7°54' Lintang Selatan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1.034–1.092 km² dan berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Wonosobo di sebelah utara, Kabupaten Kebumen di sebelah barat, Kabupaten Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta) di sebelah timur, serta Samudra Hindia di sebelah selatan. Letaknya yang strategis menjadikan Purworejo sebagai wilayah penghubung antara Jawa Tengah bagian selatan dan wilayah DIY serta kawasan selatan Jawa lainnya.

Secara topografis, Kabupaten Purworejo memiliki kondisi wilayah yang beragam, mulai dari dataran tinggi di bagian utara hingga dataran rendah di bagian selatan. Bagian utara didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Selatan dan Menoreh, sedangkan bagian selatan berupa dataran aluvial yang subur dan berpotensi besar untuk sektor pertanian. Kondisi ini didukung oleh keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Bogowonto yang menjadi sumber irigasi utama bagi masyarakat. Iklim di Kabupaten Purworejo tergolong tropis basah dengan curah hujan yang tinggi pada musim penghujan.

Dari segi demografi, Kabupaten Purworejo memiliki jumlah penduduk sekitar lebih dari 680 ribu jiwa dengan persebaran yang relatif merata di berbagai kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, perdagangan, serta jasa. Struktur sosial masyarakat Purworejo masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang

menjunjung tinggi gotong royong, kebersamaan, dan kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam aspek pemerintahan, Kabupaten Purworejo merupakan daerah otonom yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Purworejo dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Visi pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan daya saing, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis teknologi informasi.

Selain itu, Purworejo juga memiliki potensi di bidang budaya, pendidikan, dan pariwisata. Daerah ini dikenal dengan kekayaan kuliner khas seperti dawet ireng serta berbagai destinasi wisata alam dan budaya yang terus dikembangkan sebagai bagian dari sektor unggulan daerah. Dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya tersebut, Kabupaten Purworejo memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah selatan Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Secara empiris, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Purworejo berjumlah 469 sesuai dengan jumlah desa di Kabupaten ini. BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kebijakan serta kinerja Kepala Desa. Dalam praktiknya, BPD di berbagai desa di Kabupaten Purworejo terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa, termasuk pembahasan dan penetapan Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini menunjukkan bahwa BPD berfungsi sebagai lembaga representasi masyarakat desa yang menjadi bagian penting dalam mekanisme demokrasi desa dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif.

Namun demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten

Purworejo belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa kasus, BPD masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelembagaan, serta belum maksimalnya peran dalam fungsi pengawasan, khususnya terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kondisi ini berdampak pada belum kuatnya fungsi check and balances antara BPD dan pemerintah desa, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa masih perlu ditingkatkan agar lebih transparan dan akuntabel.

Secara empiris, hal ini sejalan dengan temuan Purhantara (2015) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo belum berjalan maksimal, terutama dalam aspek koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan desa yang melibatkan pemerintah desa dan BPD. Selain itu, penelitian Damayanti dan Bayagkara (2022) juga menunjukkan bahwa kelemahan utama dalam pengelolaan dana desa di Purworejo terletak pada aspek pengawasan dan kapasitas aparatur desa, termasuk BPD, yang belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi pengendalian internal secara efektif. Lebih lanjut, Atiningsih dan Ningtyas dalam penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa menegaskan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengawasan internal, termasuk oleh BPD, berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya fungsi BPD di Kabupaten Purworejo tidak hanya disebabkan oleh faktor regulatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya sistem pengawasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa, peran BPD di beberapa desa di Kabupaten Purworejo sudah berjalan cukup baik, terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bekerja sama dengan kepala desa dalam penetapan kebijakan desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi

tersebut masih sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia anggota BPD, dukungan pemerintah desa, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa.

Di sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Purworejo juga terus melakukan upaya penguatan kapasitas anggota BPD melalui berbagai kegiatan pembinaan dan peningkatan kompetensi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa BPD mampu menjalankan tugas, wewenang, serta fungsinya secara optimal sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa BPD di Kabupaten Purworejo telah menjalankan perannya dalam struktur pemerintahan desa, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek efektivitas pengawasan, kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi fungsi representasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan BPD agar mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi secara lebih profesional dan akuntabel.

2.4 Dampak Pemberlakuan Peraturan Daerah

Setiap pembentukan maupun perubahan Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya tidak hanya memiliki implikasi yuridis semata, tetapi juga akan menimbulkan dampak yang bersifat multidimensional dalam kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum, karena Perda merupakan instrumen kebijakan daerah yang secara langsung mengatur tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan Perda perlu dianalisis secara komprehensif untuk memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, analisis dampak menjadi

bagian penting dalam proses pembentukan Perda agar tujuan otonomi daerah, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai secara optimal.

Dalam hal pengesahan Raperda perubahan Perda BPD ini secara sosial akan memperkuat posisi BPD sebagai lembaga representasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan fungsi BPD, khususnya dalam pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat, akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Dari sisi sosial, perubahan regulasi ini juga mendorong peningkatan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, sehingga hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi lebih harmonis, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, penguatan keterwakilan perempuan dalam BPD akan berdampak pada peningkatan inklusivitas sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, secara sosial perubahan regulasi ini juga berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa, karena BPD yang semakin diperkuat kedudukannya dapat menjadi wadah kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya penguatan fungsi tersebut, masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam merumuskan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan desa. Hal ini pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mengurangi potensi konflik sosial yang timbul akibat kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Secara ekonomi, perubahan Perda ini berdampak pada peningkatan efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan desa, khususnya APBDes dan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dengan penguatan fungsi pengawasan BPD, penggunaan anggaran desa diharapkan menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut prinsip tata kelola keuangan desa dalam UU Desa, pengawasan BPD terhadap APBDes merupakan bagian dari mekanisme check and balances untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa. Hal ini penting mengingat besarnya alokasi Dana Desa yang dikelola setiap tahun oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari aspek hukum, perubahan Perda ini memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPD. Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan terbaru dari UU Desa memperkuat legitimasi hukum BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat.

Secara yuridis, harmonisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga memperkuat asas kepastian hukum, asas kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, serta asas efektivitas pelaksanaan regulasi di tingkat desa. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih norma dan pelaksanaan pemerintahan desa menjadi lebih tertib dan terarah.

Secara keseluruhan, perubahan Perda ini memberikan dampak positif pada aspek sosial melalui peningkatan partisipasi masyarakat, aspek ekonomi melalui penguatan pengawasan APBDes, serta aspek hukum melalui peningkatan kepastian dan harmonisasi regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo.

2.5 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

2.5.1 Landasan Filosofis

Landasan Filosofis (pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan). Dalam sebuah pembentukan peraturan daerah, landasan filosofis harus menjadi sebuah jati diri yang dimunculkan, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat: yang

tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila). Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Peraturan daerah) ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.

Pancasila sebagai norma filosofis harus dapat tercerminkan bukan hanya dalam undang-undang tetapi juga pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam konteks

negara kesatuan yang mendesentralisasikan wewenang ke daerah, pengaturan badan permusyawaratan desa dengan memperhatikan landasan filosofis dari kelima sila Pancasila tersebut perlu diarahkan hingga tingkatan peraturan daerah. Oleh karena itu, penting pula bagi pemerintah kabupaten untuk membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang badan permusyawaratan desa dengan memperhatikan landasan filosofis yang bersumber dari Pancasila.

Dalam konteks pengaturan badan permusyawaratan desa, Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa bermusyawarah sebagai produk kebudayaan tentunya merepresentasikan pula kecerdasan dan kehebatan olah pikir manusia. Namun intelektualitas tersebut haruslah diposisikan sebagai entitas yang inferior terhadap nilai-nilai yang absolut, yaitu nilai-nilai kebaikan bagi manusia. Misalnya, bermusyawarah yang akan dilakukan bukan hanya ditujukan semata untuk menunjukkan kemampuan individual, tetapi bagaimana musyawarah serta hasilnya selaras dengan keinginan dan harapan masyarakat. Dalam hal ini bermusyawarah menjadi instrumen kontrol pelaksanaan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di desa yang menuju pada arah yang lebih baik.

Di dalam negara terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Secara yuridis-politis, desa dipandang sebagai pemerintahan terendah di Indonesia atau sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki identitas, entitas, serta batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, desa tidak hanya diposisikan sebagai objek administrasi negara, tetapi juga sebagai subjek pemerintahan yang memiliki otonomi asli dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, konsep welfare state atau negara kesejahteraan menegaskan bahwa negara Indonesia tidak lagi

berperan sebagai *nachtwakerstaat* (penjaga malam), melainkan aktif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam negara kesejahteraan, pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga secara aktif menciptakan kesejahteraan sosial melalui kebijakan publik yang responsif dan pro-rakyat (Manan, 2001). Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa negara hukum modern Indonesia adalah *welfare legal state*, yakni negara hukum yang juga mengemban fungsi kesejahteraan sehingga pemerintah wajib hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial (Asshiddiqie, 2010).

Sebagai implementasi dari prinsip negara hukum kesejahteraan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan berbagai regulasi, termasuk mengenai pemilihan kepala desa, sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan desa. Secara filosofis, desa merupakan unsur paling dasar dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang terintegrasi dalam kerangka *unitary state*. Meskipun titik berat otonomi daerah berada pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensial kemandirian dan penguatan tata kelola pemerintahan justru harus dimulai dari tingkat desa sebagai fondasi utama pembangunan dan pelayanan publik.

Badan Perwakilan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintah desa adalah dengan melibatkan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan

legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu BPD juga sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi representasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep living law yang merupakan kunci teorinya.

Melalui konsep living law, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan living law yang merupakan “inner order” daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang

hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Pada tingkat desa, kebijakan pemerintah harus dapat diimplementasikan secara efektif oleh Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam proses pembangunan desa, Kepala Desa memiliki peran penting sebagai opinion leader yang menentukan arah keberhasilan program pembangunan, mengingat pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai pemerintah desa berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang mengayomi dan melayani kepentingan warga, sehingga hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Masyarakat pun memiliki harapan agar Kepala Desa mampu mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang, mengingat masyarakat merupakan pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi pada tingkat pemerintahan paling dasar, yaitu desa.

Sejalan dengan hal tersebut, Soetardjo Kartohadikoesoemo menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sehingga kepala desa berperan sebagai penghubung antara kepentingan negara dan masyarakat secara seimbang (Kartohadikoesoemo, 1984). Selain itu, Taliziduhu Ndraha menegaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan lokal yang berfungsi sebagai administrator, motivator, dan dinamisator dalam pembangunan, sehingga keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuannya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat (Ndraha, 1997). Dengan demikian, sinergi antara Kepala

Desa dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kabupaten Purworejo sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Namun demikian, terhadap peraturan tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut juga diperlukan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa menuntut penyesuaian pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa, khususnya terkait peningkatan keterwakilan perempuan, penyesuaian masa jabatan anggota, serta pemberian tunjangan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara optimal, sehingga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2.5.3 Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum.
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar dan sumber legitimasi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Landasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi serta memiliki dasar kewenangan yang sah secara konstitusional.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya serta melaksanakan tugas pembantuan. Hal ini mencakup kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Peraturan Daerah menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan otonomi daerah yang harus tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, peraturan perundang-undangan harus disusun berdasarkan hierarki norma hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena sistem hukum Indonesia menganut asas stufenbau des recht yang menempatkan norma dasar sebagai pijakan bagi norma di bawahnya (Soeprapto, 2007). Pendapat ini menegaskan bahwa setiap Peraturan Daerah wajib memiliki dasar yuridis yang jelas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa otonomi daerah dalam kerangka negara hukum bukanlah kedaulatan daerah, melainkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Asshiddiqie, 2010). Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah harus selalu berada dalam batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional.

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah.

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja. Peraturan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai bentuk produk hukum daerah melalui Pasal 3 huruf a yang kemudian dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Kondisi esensial terkait adanya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa terkait masa jabatan, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permasyarakatan Desa, serta anggota Badan Permasyarakatan Desa yang memperhatikan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan diperhatikan. Dengan demikian guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa perlu disesuaikan dengan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

3.1.1 Sasaran

Sasaran dalam penyusunan keterangan/penjelasan atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 antara lain:

- a) Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan pelaksanaannya;
- b) Memperkuat kedudukan dan peran kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menjalankan fungsi representasi masyarakat, pengawasan, pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, serta penyaluran aspirasi masyarakat desa;
- c) Menyesuaikan pengaturan mengenai masa jabatan anggota BPD menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, guna memberikan kepastian hukum, menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, serta mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPD melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya anggota BPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- e) Menyempurnakan pengaturan mengenai hak keuangan anggota BPD, termasuk pemberian tunjangan dan/atau bentuk kesejahteraan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk

penghargaan atas pengabdian serta untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

- f) Memperkuat perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan anggota BPD guna meningkatkan profesionalitas, kinerja, dan keberlanjutan kelembagaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan.
- g) Mendorong terwujudnya stabilitas tata kelola pemerintahan desa dan keberlanjutan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, kepastian masa pengabdian, serta peningkatan kesejahteraan anggota BPD sebagaimana menjadi arah kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

3.1.2 Jangkauan Arah Pengaturan

Arah dari pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa adalah untuk mewujudkan penyempurnaan dan penyesuaian ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, kewenangan, keanggotaan, tata cara pembentukan, serta mekanisme kerja Badan Permasyarakatan Desa agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel terutama setelah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat peran Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga permasyarakatan di tingkat desa yang memiliki fungsi strategis dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa secara efektif dan proporsional. Selain itu, arah pengaturan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa agar

lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat desa, memperjelas hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Lebih lanjut, perubahan pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*), meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa, serta memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

3.1.3 Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah “*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.*”

3.1.4 Konsideran

Konsiderans “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa”.

Konsiderans “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

3.2 Materi Muatan

Materi muatan dalam Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa mencakup kebutuhan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai masa jabatan, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pemberian tunjangan purnatugas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permasyarakatan Desa. Selain itu, perubahan tersebut juga memperhatikan penguatan prinsip keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa sebagai bagian dari upaya

mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sehubungan dengan perkembangan norma hukum yang lebih tinggi, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai masa jabatan, tunjangan, perlindungan sosial, kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa, serta representasi gender dalam Badan Permusyawaratan Desa dapat dilaksanakan secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.3 Batang Tubuh

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan

memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Desa yang memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa serta menjamin keterwakilan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, dan/ atau terlibat organisasi terlarang lainnya

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan;
 - g. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai anggota BPD;
 - h. berbadan sehat;
 - i. berkelakuan baik;
 - j. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - m. tidak mempunyai hubungan derajat pertama dengan Kepala Desa;
 - n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - o. syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan.
 - (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.
 - (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.
6. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, dan Pasal 29C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan kinerja.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa

dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29B

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29A ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29C

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana;
 - e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui camat dapat memberhentikan anggota BPD.

- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan
 - c. anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

3.4 Penjelasan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. Umum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditujukan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual serta untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Purworejo.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga perlu untuk di sesuaikan.
2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Purworejo untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi kepala Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagai pihak yang terkena dampak dari perubahan periodisasi masa jabatan, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permasyarakatan Desa, serta anggota Badan Permasyarakatan Desa yang memperhatikan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
3. Adanya keinginan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan di bawah Undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan Badan Permasyarakatan Desa.
4. Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta pengaturan yang lebih terarah mengenai Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Purworejo, sebagai tindak lanjut atas diundangkannya Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4.2 Saran

1. Keterangan/Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Purworejo ini masih memerlukan masukan berbagai pihak lainnya. Untuk itu sebelum diadakan pembahasan maka perlu diadakan temu konsultasi atau dengar pendapat dengan pihak pihak terkait.
2. Keterangan/Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebelum disahkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah perlu diadakan sosialisasi atau konsultasi publik.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo agar melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap kinerja peraturan perundangan ini di wilayah Kabupaten Purworejo agar tujuan dari pengaturan mengenai Perubahan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ini dapat tercapai.
4. Stakeholder yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Purworejo agar dapat segera menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, D. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/69572>
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*,
- Bambang Adi Pamungkas. 2019. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review* Vol 2 No 2 Tahun 2019
- Christine ST Kansil, (2005). Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Damayanti, A. M., & Bayagkara, K. (2022). Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i3.406>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. (2025). Penguatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Purworejo.
- Eko, S. (2015). Regulasi baru, desa baru: Ide, misi, dan semangat Undang-Undang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Firman, Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, *AL ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1
- HAW. Widjaja, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Huda, N. (2015). Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Setara Press.
- Ibrahim, T., & Nisa, K. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa. *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 224–232. <https://doi.org/10.20961/respublica.v6i1.48821>
- Jimly Asshiddiqie. (2006). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press.

- Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ndraha, T. (1997). *Metodologi ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Bina Aksara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Purhantara, W. (2015). Evaluasi implementasi manajemen pemerintahan desa di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v15i1.5036>.
- Putra, M. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan aset desa. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 109–122. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2009>
- Raisah, L., & Suranto. (2021). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.20961/respublica.v6i1.48821>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, Pasal 1 ayat 2*.
- Siagian, S. P. (2003). *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Proses dan teknik pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius
- Soetomo. (2013). *Pembangunan masyarakat: Merangkai sebuah kerangka*. Pustaka Pelajar.
- Widjaja, H. A. W. (2010). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. RajaGrafindo Persada.
- Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad.

LAMPIRAN RAPERDA



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi representasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa menuntut penyesuaian pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa, khususnya terkait peningkatan keterwakilan perempuan, penyesuaian masa jabatan anggota, serta

pemberian tunjangan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara optimal, sehingga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

- c. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa guna mewujudkan harmonisasi, sinkronisasi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 seri e nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

dan

BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7) diubah sebagai berikut:

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (5) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (6) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Desa yang memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (7) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, jumlah penduduk, dan

kemampuan keuangan Desa serta menjamin keterwakilan perempuan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- p. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- q. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- r. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, dan/ atau terlibat organisasi terlarang lainnya
- s. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- t. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- u. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan;
- v. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai anggota BPD;
- w. berbadan sehat;

- x. berkelakuan baik;
- y. bukan sebagai Perangkat Desa;
- z. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- aa. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- bb. tidak mempunyai hubungan derajat pertama dengan Kepala Desa;
- cc. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- dd. syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (3) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (3) BPD berhak:
 - d. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - e. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- f. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

(4) Anggota BPD berhak:

- g. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- h. mengajukan pertanyaan;
- i. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- j. memilih dan dipilih;
- k. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- l. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (4) Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan.
- (5) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.
- (6) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.

13. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, dan Pasal 29C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (5) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (6) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - d. tunjangan istri/suami;
 - e. tunjangan anak; dan
 - f. tunjangan kinerja.
- (7) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29B

- (4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29A ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak

mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29C

- (3) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (6) Anggota BPD berhenti karena :
 - d. meninggal dunia;
 - e. permintaan sendiri; atau
 - f. diberhentikan.
- (7) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- g. berakhir masa keanggotaan;
 - h. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - i. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - j. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana;
 - k. tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau
 - l. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (8) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (9) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui camat dapat memberhentikan anggota BPD.
- (10) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- d. anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan
 - f. anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal
BUPATI PURWOREJO,

ttd.

.....

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

II. Umum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditujukan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual serta untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Purworejo.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR ...



PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

LAMPIRAN DIM



KABUPATEN PURWOREJO

DAFTAR INVENTARISASI PASAL PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
1	Nama Peraturan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor ... tahun ... Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
2	Diktum Menimbang	(filosofis, sosiologis dan Yuridis)	Diktum menimbang bersifat delegasi jadi hanya bermuatan yuridis untuk melaksanakan	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	(filosofis, sosiologis dan Yuridis)





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			ketentuan dari beberapa pasal	tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa	
3	Diktum Mengingat	1. Pasal 18, Pasal 188 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 2. UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 3 Tahun 2024	3. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 4. UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 5. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 6. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana	1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
		tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang		telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. PP No Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa	UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa 4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 seri e nomor 7





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
4	Anggota BPD dan Keterwakilan Perempuan	Pasal 56 (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.	Pasal 76 (1) Keanggotaan BPD ditetapkan: a. Berjumlah gasal paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; dan b. memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pimpinan dan anggota. (3) Unsur pimpinan BPD sebagaimana	Pasal 8 (4) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas golongan profesi, Pemuka agama, perwakilan perempuan dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (6) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang,	Pasal 8 (9) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (10) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Desa yang memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. (11) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 1 (satu) orang sekretaris Pasal 77 (3) Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan.	dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa serta menjamin keterwakilan perempuan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.	jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa serta menjamin keterwakilan perempuan. (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
5	Persyaratan calon anggota	Pasal 57 Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:	Tidak Diatur	Pasal 9 a. Yang dapat diusulkan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa	Pasal 9 Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
		ee. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ff. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; gg. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah; hh. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah		Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;	a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, dan/ atau terlibat organisasi terlarang lainnya d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
		pertama atau sederajat; ii. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; jj. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan kk. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis		c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, dan/atau terlibat organisasi terlarang lainnya; d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat; e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal	menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah; f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan; g. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai anggota BPD; h. berbadan sehat; i. berkelakuan baik; j. bukan sebagai Perangkat Desa; k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
				tetap di desa yang bersangkutan; g. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai anggota BPD; h. berbadan sehat; i. berkelakuan baik; j. bukan sebagai Perangkat Desa; k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; m. tidak mempunyai hubungan derajat	1. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; m. tidak mempunyai hubungan derajat pertama dengan Kepala Desa; n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan o. syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
				pertama dengan Kepala Desa; n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan o. syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa	
6	Masa keanggotaan	Pasal 56 (2) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa	Pasal 76 (4) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa	Pasal 19 Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal peresmian dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.	Pasal 19 (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
		keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut	keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut		paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut
7	Hak BPD	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Pasal 24 Ayat (1) Tidak ada perubahan	Pasal 24 Ayat (1) Tidak ada perubahan
8	Hak Anggota BPD	Pasal 62 Anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih;	Tidak Diatur	Pasal 24 (2) Anggota BPD mempunyai hak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan	Pasal 24 (2) Anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
				f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.	dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
9	Tunjangan	Pasal 62 Anggota BPD berhak: a. ... b. ... c. ... d. ... e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa	Pasal 84 (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan. (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.	Pasal 29 (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana	Pasal 29 (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan. (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
		dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; g. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan. Pasal 85 (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana	dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.	(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan. Pasal 29A (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - tunjangan istri/suami; - tunjangan anak; dan - tunjangan kinerja. (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari		dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - tunjangan istri/suami; - tunjangan anak; dan - tunjangan kinerja. (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 86 (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam		kemampuan keuangan Desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 29B (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29A ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			pasal 85 ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 87 (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang		peraturan perundang-undangan. Pasal 29C (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			bersumber dari APB Desa selain Dana Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
10	Pemberhentian Anggota BPD	Tidak diatur	Pasal 81 (1) Anggota BPD berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa keanggotaan;	Pasal 40 (1) Anggota BPD berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa keanggotaan;	Pasal 40 (1) Anggota BPD berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa keanggotaan;





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana; e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.	b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau d. melanggar larangan sebagai anggota BPD. (3) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati atas	b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana; e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau f. melanggar larangan sebagai anggota BPD. (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			(3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat atas dasar hasil musyawarah BPD. (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui camat dapat memberhentikan anggota BPD.	dasar hasil musyawarah BPD. (4) Peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.	melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat atas dasar hasil musyawarah BPD. (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui camat dapat memberhentikan anggota BPD. (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
			(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.		
11	Ketentuan Peralihan	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal II Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : g. anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan





PT. VENUS

SEKRETARIAT DPRD
PURWOREJO

Keterangan Penjelasan

NO	TOPIK	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024	PP 16 2026 PERATURAN PELAKSANA UU 6 2014	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016	DRAFT RAPERDA PERUBAHAN
					ketentuan peraturan perundang-undangan; h. anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan i. anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini

